BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan mengenai ”Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Model penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang setelah disosialikan kepada berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan menjalankan seluruh amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. Penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Tamiang sama halnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan dari intruksi-intruksi tersebut, pemerintah Aceh Tamiang berusaha menerapkan isi atau kandungan dari undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dengan sebaik-baiknya.

2. Persepsi masyarakat Aceh Tamiang terhadap penerapan Undang-Undang pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 sangat beragam. Namun, masyarakat Aceh Tamiang sangat senang dengan diterapkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tersebut di Aceh Tamiang. Karena masyarakat dapat merasakan perbedaan kondisi Aceh Tamiang yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
3. Dampak penerapan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 di Aceh Tamiang berdasarkan dari persepsi masyarakat Aceh Tamiang sudah berdampak positif walaupun masih ada dijumpai segelintir orang-orang yang melanggarnya seperti masih adanya hiburan-hiburan malam, penjual minuman keras, orang main judi dan sebagainya.

1.2 Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka perlu kiranya penulis memberikan saran-saran dalam hal ini. Adapaun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar kiranya pemerintah Aceh, khususnya pemerintah Aceh Tamiang beserta seluruh jajarannya dapat menerapkan isi dan amanat dari Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan Aceh Tamiang yang akan datang.
2. Penulis juga berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Tamiang agar mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Aceh Tamiang seperti

yang telah diamanatkan di dalam Undnag-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

3. Penulis berharap agar kiranya tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan tambahan atau referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan sejarah di Universitas Samudra.